**Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat**

**Abstrak**

Hukum merupakan respons terhadap kebutuhan aturan masyarakat untuk memastikan keadilan. Pemenuhan hak-hak warga negara harus dilakukan melalui prosedur hukum yang tepat. Ini mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pelanggaran hukum dikenai sanksi sesuai perbuatan. Tujuannya adalah mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Dalam hukum pidana, sanksi berkisar dari penjara hingga konfiskasi aset. Pemasyarakatan kini menjadi konsep utama pembinaan narapidana.

Adopsi pendekatan kualitatif berbasis metode hukum normatif dilakukan untuk memahami struktur hukum dan penerapannya. Data dikumpulkan dari dokumen tertulis, wawancara, dan pengamatan partisipan. Fokus diberikan pada literatur yang berkaitan dengan regulasi hukum.

Sistem Pemasyarakatan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan melibatkan berbagai pihak dalam pembinaan narapidana. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan membangun karakter dan kemandirian narapidana. Pembebasan Bersyarat, sebagai salah satu hak narapidana, mendukung pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Namun, ada penyimpangan dalam pemberian pembebasan bersyarat, termasuk pemerasan di Lapas. Seharusnya, pembebasan bersyarat diberikan berdasarkan prinsip keadilan, tetapi kenyataannya ada ketidakseimbangan dalam penerapannya.

Kata Kunci: Hukum, Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan.

*The law is a response to society's need for rules to ensure justice. The fulfillment of citizens' rights must be carried out through appropriate legal procedures. This maintains public trust in the government. Violations of the law are subject to sanctions, according to the act. The goal is to prevent the perpetrator from repeating his actions. In criminal law, sanctions range from imprisonment to asset confiscation. Corrections are now the main concept of inmate development. The adoption of a qualitative approach based on normative legal methods was carried out to understand the legal structure and its application. Data was collected from written documents, interviews, and participant observation. The focus is given to literature relating to legal regulation. The correctional system is oriented towards Pancasila values and involves various parties in developing prisoners. The coaching program in correctional institutions aims to build the character and independence of prisoners. Parole, as one of the prisoners' rights, supports development outside the correctional institution. However, there are irregularities in granting parole, including extortion in prisons. Supposedly, parole is granted based on the principle of justice, but in reality, there is an imbalance in its implementation.*

***Keywords****: law, corrections, prisoner development, parole, correctional institutions.*

1. **Pendahuluan**

Hukum diciptakan sebagai respons terhadap kebutuhan aturan di masyarakat. Masyarakat, yang terbentuk dari banyak individu dengan aspirasi dan kepentingan berbeda, memerlukan hukum untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan individu tidak merugikan orang lain. Hal ini juga berlaku saat pejabat negara bertindak atas nama negara. Pemenuhan hak-hak warga negara melalui implementasi prosedur hukum yang tepat sangat penting. Ini bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan atau negara. Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, mereka mendapat hukuman sesuai dengan tindakannya. Tujuan dari pemberian hukuman ini adalah untuk mencegah pelaku mengulangi tindakan kriminal tersebut. Pelanggaran hukum akan mengakibatkan pelaku menerima konsekuensi atau sanksi pidana karena tindakannya yang bertentangan dengan peraturan (Agustini, 2020)

Dalam ranah hukum pidana, ada berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan, seperti penjara, kurungan, hukuman mati, serta konfiskasi aset. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, hukuman dibagi menjadi dua kategori: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, konfiskasi barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan (Paryadi et al., 2015)

Terminologi "penjara" telah digantikan dengan "pemasyarakatan". Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan menjadi fondasi hukum bagi penerapan sistem pembinaan bagi narapidana yang mendekam di balik jeruji. Di dalam penjelasan pasal 1 dari ketentuan umum UU tersebut, dijelaskan bahwa institusi yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah lokasi utama bagi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana (Agustini, 2020)

Penggantian terminologi "penjara" dengan "pemasyarakatan" didasari oleh pandangan bahwa Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan seharusnya lebih dari sekadar tempat pembalasan dan penahanan. Paradigma saat ini lebih mengarah pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang bertujuan untuk memastikan narapidana dapat diterima kembali oleh komunitas dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Dengan munculnya sistem pemasyarakatan, maka fungsi penjara telah bertransformasi. Tidak lagi hanya sebagai lokasi eksekusi putusan hukum, tetapi sebagai lembaga yudikatif yang menerapkan pembinaan terhadap narapidana melalui pendekatan pembinaan, bimbingan, dan reintegrasi sosial yang terstruktur, terarah, dan berkesinambungan (Paryadi et al., 2015)

Narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang, akibat kesalahan mereka, terjerat hukum. Setelah menyelesaikan hukumannya, mereka akan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Namun, seringkali masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap narapidana dan enggan menerima mereka kembali, yang berpotensi menjadi kendala dalam proses reintegrasi mereka (Habibie, n.d.)

Dengan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengelola sistem pemasyarakatan di Indonesia, sistem tersebut dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki diri sehingga mereka tak mengulangi kesalahan masa lalu. Tujuannya adalah agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang produktif (Tantaru et al., 2021)

Melalui sistem pemasyarakatan, upaya pembinaan terhadap narapidana diarahkan agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang utuh dan sejalan dengan visi pembangunan bangsa. Melalui metode yang memperkuat keimanan serta pembinaan integratif, diharapkan narapidana mampu beradaptasi dan berinteraksi secara sehat di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan nantinya di masyarakat luas setelah menyelesaikan masa hukumannya (Tantaru et al., 2021)

Negara memastikan perlindungan hak-hak narapidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614). Dalam undang-undang tersebut, salah satu hak narapidana yang diakui adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (Ulukyanan, 2019)

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat secara prinsipil ditegaskan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP. Selain itu, ada juga berbagai peraturan lain yang mengatur pelaksanaannya. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana agar memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 15 KUHP dijelaskan bahwa: (1) Narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya, dengan minimal sembilan bulan, berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Jika narapidana menjalani beberapa hukuman secara berturut-turut, maka hukuman tersebut dianggap sebagai satu kesatuan. (2) Dalam pemberian pembebasan bersyarat, masa percobaan ditentukan serta syarat-syarat yang harus ditaati selama masa percobaan berlangsung. (3) Durasi masa percobaan setara dengan sisa waktu hukuman yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Waktu yang dihabiskan dalam tahanan sah tidak dihitung dalam masa percobaan tersebut (Pranata, 2018)

Dalam implementasinya, pembebasan bersyarat sering kali mengalami penundaan dan tidak dapat diberikan dengan segera akibat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prosedur pemberiannya, yang seharusnya mencerminkan hak asasi narapidana. Salah satu penyimpangan yang kerap muncul adalah tuntutan uang oleh beberapa individu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada narapidana sebagai pertukaran atas pembebasan bersyarat. Ini menyebabkan otoritas pembebasan bersyarat menjadi titik kelemahan dalam pemberian keadilan kepada narapidana. Faktanya, beberapa narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dengan proses yang singkat dan mudah, sementara yang lainnya mengalami kesulitan dan harus menunggu lama untuk mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Syaifuddin, 2019)

Ketika mempertimbangkan prosedur pemberian pembebasan bersyarat, terdapat kekhawatiran tertentu yang muncul. Mengacu pada undang-undang yang menjadi acuan dalam pemberian hak pembebasan bersyarat, setiap narapidana seharusnya memperoleh hak dan perlakuan yang serupa, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Meski peraturan yang mengatur pembebasan bersyarat telah diatur dengan rinci dan eksplisit, prosedurnya masih banyak yang manual dan belum memanfaatkan teknologi digital. Sayangnya, dalam prosedur ini, belum ada keterlibatan dari pihak eksternal seperti organisasi masyarakat atau tim advokasi yang fokus pada penegakan hukum, yang bisa berfungsi sebagai penyeimbang. Kekurangan pengawasan, ditambah dengan kesejahteraan yang kurang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan, membuat proses pembebasan bersyarat menjadi rawan terhadap praktek-praktek kolusi (Syaifuddin, 2019)

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan berlandaskan pada metode hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terkumpul bersifat deskriptif, yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis serta informasi yang didapat melalui wawancara dan pengamatan partisipan.

Dengan metode hukum normatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguraikan struktur hukum yang ada saat ini, prinsip-prinsip yang mendasarinya, susunan regulasi yang ada, dan mengevaluasi sejauh mana penerapannya di lapangan konsisten (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam penelitian yang berbasis literatur, literasi memiliki peran sentral. Keputusan untuk mengutamakan literatur didorong oleh akses yang mudah ke berbagai macam literatur, termasuk buku, publikasi akademik, dan literatur terkait lainnya. Fokus metode ini adalah pada regulasi untuk memahami norma-norma mengenai masalah hukum yang tengah diteliti. (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, bahan rujukan hukum dibedakan menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah berwenang dan dokumen lainnya yang memiliki keotentikan hukum (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki otoritas setinggi sumber primer, namun tetap dianggap penting sebagai pelengkap data dari sumber primer (Irawan, 2020). Pendekatan yang berorientasi pada literatur diterapkan dalam pengumpulan data, dan analisis kualitatif diimplementasikan untuk mengartikulasikan dan menyajikan hasil temuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Sistem Pemasyarakatan merujuk pada tatanan yang mengatur arah, batasan, dan pendekatan pembinaan narapidana yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini melibatkan pembina, narapidana, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas narapidana. Tujuannya adalah agar narapidana menyadari kesalahan, berupaya memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatan salah, dan akhirnya dapat kembali diterima serta berperan aktif dalam masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab (Paryadi et al., 2015)

Dengan memahami esensi dari sistem Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaannya, program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan menitikberatkan pada pembentukan karakter dan kemandirian. Salah satu bentuknya adalah melalui pembebasan bersyarat, yang menjadi salah satu hak dari narapidana (Paryadi et al., 2015)

Pembebasan Bersyarat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, meskipun tetap di bawah program pemasyarakatan. Untuk mendapatkannya, narapidana harus memenuhi syarat tertentu. Dari sisi substantif, narapidana harus sudah menjalani minimal 2/3 dari total hukuman, dengan durasi minimal 9 bulan dan memiliki catatan kelakuan baik. Sementara dari sisi administratif, terkait dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan bagi narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat (Agustini, 2020)

Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP merupakan fondasi hukum utama berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Selain itu, masih ada peraturan pelaksanaan lainnya yang diatur dalam berbagai instrumen hukum. Dari Pasal 15 dan 16 KUHP, terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Sesuai Pasal 15 KUHP: (1) Narapidana yang sudah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya, dengan minimal durasi sembilan bulan, berhak untuk mendapatkan pelepasan bersyarat. Apabila narapidana memiliki beberapa hukuman yang harus dijalani berturut-turut, maka dianggap sebagai satu kesatuan hukuman. (2) Saat memberikan pelepasan bersyarat, masa percobaan ditentukan, beserta kriteria yang harus dipenuhi selama periode tersebut. (3) Durasi masa percobaan sama dengan sisa hukuman yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika narapidana sedang dalam tahanan resmi, periode tahanan tersebut tidak dihitung dalam masa percobaan (Pranata, 2018)

Mahfud MD mengklasifikasikan jenis kebebasan individu menjadi tiga, yakni:

1. Bebas murni: merupakan status bagi seseorang yang tidak pernah dihukum dan oleh pengadilan dinyatakan tak bersalah melalui keputusan hakim.
2. Bebas tanpa syarat: artinya masa hukumannya sudah berakhir sepenuhnya.
3. Bebas bersyarat: yaitu kebebasan yang diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 dari total masa hukumannya

**Pembahasan**

Pembebasan bersyarat dalam hukum nasional ditekankan pada aspek pendidikan dan periode percobaan. Bagi narapidana yang memperoleh pembebasan jenis ini, periode percobaan menjadi fase transisi dari lingkungan terbatas ke kebebasan. Selama periode ini, narapidana memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki diri. Mereka diharapkan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan positif yang kemudian dapat mereka terapkan saat kembali ke masyarakat dalam keadaan sepenuhnya merdeka. Salah satu tujuan dari pembebasan bersyarat adalah untuk mendidik dan membina narapidana. Syarat-syarat yang diterapkan tidak hanya sebagai pelajaran untuk mereka, tetapi juga sebagai tes kemampuan adaptasi mereka di masyarakat. Fasilitas ini juga berfungsi sebagai motivasi bagi narapidana untuk memperlihatkan perilaku baik saat berada di Lembaga Pemasyarakatan, meskipun hanya berkelakuan baik di dalam lembaga belum menjamin pembebasan bersyarat (Ulukyanan, 2019)

Dari perspektif narapidana, pembebasan bersyarat memberikan kesempatan edukatif untuk mereka berprilaku baik dan mendorong perilaku positif. Hal ini diharapkan menjadi kebiasaan yang mereka bawa saat berinteraksi dengan masyarakat.

Dari sisi masyarakat, pembebasan bersyarat memberikan rasa aman karena narapidana masih berada di bawah pengawasan pihak berwenang. Hal ini menjamin bahwa masyarakat tetap terlindungi dari potensi gangguan. Sebelum pembebasan diberikan, persetujuan dari masyarakat setempat diperoleh, didukung dengan surat pernyataan dari berbagai entitas seperti Desa, Kecamatan, dan Polisi. Ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat mempertimbangkan penerimaan dan pandangan masyarakat terhadap narapidana yang bersangkutan.

Narapidana yang ingin memperoleh pembebasan bersyarat sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu sebelum diperbolehkan kembali ke masyarakat yang telah menyatakan kesediaannya untuk menerima mereka. Dalam proses ini, masyarakat diharapkan ikut serta dalam mendidik dan membimbing narapidana. Oleh karena itu, narapidana yang telah memenuhi kriteria tertentu memiliki peluang untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum masa tahanannya selesai (Habibie, n.d)

Narapidana yang permohonan pembebasan bersyaratnya disetujui harus menjalani periode percobaan, yang terdiri dari sisa masa hukumannya yang belum dijalani ditambah satu tahun lagi. Periode ini dianggap sebagai fase transisi dari kehidupan di penjara menuju kehidupan sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab (Habibie, n.d)

Ketika narapidana telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, mereka dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Pegawai penjara menyediakan formulir yang harus diisi oleh narapidana dan keluarganya, dengan persetujuan kepala desa. Sebuah sidang pembebasan bersyarat akan diadakan ketika ada sekitar 35 permohonan dalam sebulan. Namun, saat ini, untuk mencegah potensi manipulasi, sidang diadakan setiap bulan, terlepas dari jumlah narapidana yang memenuhi syarat (Syaifuddin, 2019)

Proses permohonan pembebasan bersyarat melibatkan beberapa tahap, termasuk sidang di lembaga pemasyarakatan untuk menentukan apakah narapidana bersangkutan layak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hasil dari sidang ini kemudian diajukan ke Kanwil Kemenkumham di Jakarta Pusat untuk diterbitkan sebagai Surat Putusan, dan selanjutnya ke Kanwil Medan Jalan Putri Hijau. Sebelumnya, proses pembebasan bersyarat memakan waktu hingga 5 bulan, namun dengan sistem online, proses ini dapat diselesaikan dalam 2 bulan. Narapidana yang menunggu keputusan seringkali menghadapi keterlambatan akibat sistem manual. Namun, dengan adanya sistem online, setelah data masuk ke lembaga pemasyarakatan, informasi tersebut langsung dikirim ke Jakarta dan Surat Keputusan pembebasan bersyarat diterbitkan, kemudian diteruskan ke Kanwil (Syaifuddin, 2019)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan analisis kritis yang telah dilakukan terhadap implementasi pembebasan bersyarat dan reintegrasi narapidana ke masyarakat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, beberapa poin penting dapat ditarik sebagai kesimpulan. Pertama, transformasi konsep penjara menjadi pemasyarakatan mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar tempat pembalasan dan penahanan menjadi lembaga yang lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan utama adalah mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan karakter dan kemandirian yang lebih baik. Kedua, meskipun konsep pemasyarakatan memiliki tujuan yang mulia, implementasi di lapangan menemui berbagai tantangan, khususnya terkait pembebasan bersyarat. Adanya indikasi pemerasan oleh beberapa pihak di Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu titik kelemahan yang menghambat hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketiga, pembebasan bersyarat, jika dikelola dengan baik dan transparan, dapat menjadi instrumen penting dalam proses reintegrasi narapidana ke masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus didukung oleh sistem yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

**Saran :**

Dengan mempertimbangkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terkait pembebasan bersyarat. Pertama, perlu adanya reformasi dalam sistem pembebasan bersyarat, dimulai dengan pembenahan regulasi dan prosedur yang lebih jelas dan transparan. Mengadopsi teknologi digital dalam proses pembebasan bersyarat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi praktek-praktek kolusi. Kedua, penguatan pengawasan eksternal terhadap proses pembebasan bersyarat sangat diperlukan. Melibatkan pihak eksternal seperti organisasi masyarakat atau tim advokasi yang berfokus pada penegakan hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pembebasan bersyarat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan bagi staf Lembaga Pemasyarakatan juga penting untuk mengurangi potensi praktek-praktek tidak etis. Akhirnya, pendidikan dan kampanye sosial kepada masyarakat luas diperlukan untuk memperbaiki citra narapidana dan membantu proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Agustini, R. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Batam. *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION*, *5*(2).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Habibie, I. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Palu*.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Paryadi, Azed, A. B., & Abdullah, S. (2015). KAJIAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TEBO. *Legalitas Edisi Juni*, *7*(1).

Pranata, R. A. (2018). *JURNAL ILMIAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT study di RUTAN Klas II B Praya* [Jurnal Ilmiah]. Universitas Mataram.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Syaifuddin, A. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PROSEDUR PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SECARA ONLINE (SYSTEM DATABASE PEMASYARAKATAN) DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA. *Jurnal Spektrum Hukum*, *16*(2). https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248

Tantaru, F., Rina, E., Toule, M., & Ubwarin, E. (2021). Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, *1*(1).

Ulukyanan, H. F. (2019). KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TERORISME. *Lex Crimen*, *8*(10).